



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Satria Sudirman No. 1 Gd. Pusat Pemerintahan Lt. III – Telp. 55767074 Fax. 55776733
TANGERANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : ~~5072/400.3.5~~ /X/2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama : Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd.
b. NIP : 19690615 199512 1 003
c. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Satuan Pendidikan : SD ISLAM NURUL AZHAR
b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 102022307030
c. Sertifikat NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) : 20606977
d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Istiqomah 2 Rt.01-08 Cipadu Kec. Larangan
e. Surat Keputusan (SK) Ijin Pendirian/Operasional/Pemenuhan Komitmen
Nomor SK : 421/531-Dis-P&K
Tanggal SK : 21 April 2003
Dikeluarkan oleh : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang
f. Status Akreditasi Satuan Pendidikan : Terakreditasi A Masa berlaku sampai dengan 09 Desember 2026
g. Nama Yayasan/Penyelenggara : Yayasan Abdul Wahid Zaini
h. Alamat Lengkap : Jl. Istiqomah No.6 Rt. 001/08 Cipadu Larangan
Yayasan/Penyelenggara
i. Akta Notaris Pendirian Yayasan/Penyelenggara/Perubahan
Nama Notaris : H. Burhanuddin Husaini, SH., MH
Nomor dan Tanggal Akta : Nomor : 2 Tanggal 26 Desember 2018
j. No. Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan : AHU-0018078.AH.01.04.Tahun 2018
k. Surat Keterangan : Cynthia Maharani, SH., M.KN
Tanggal : 06 September 2024

Telah melaksanakan Perpanjangan Ijin Operasional (Her-registrasi) berlaku sampai dengan tanggal 01 Oktober 2026.

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan/Penyelenggara Satuan Pendidikan dengan surat Nomor : 001/A/YAWZ/IX/1446.2024 tanggal : 02 September 2024 dan dapat dijadikan bukti administrasi Satuan Pendidikan tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Tangerang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang (sebagai Laporan);
4. Inspektor Kota Tangerang.

Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda.IV/c
NIP. 19690615 199512 1 003

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG
Nomor : 421 / 531 -Dis-P & K
Tentang
Ijin Pendirian SD ISLAM NURUL AZHAR
Jl. Istiqomah No. 6 Cipadu Larangan
Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang
Yayasan Pendidikan Abdul Wahid Zaini Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2002/2003**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Abdul Wahid Zaini Tangerang Nomor : 09/YPWZ/B/X/02, tanggal 14 Oktober 2002
- Menimbang : a. Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
b. Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
c. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Yayasan Pendidikan Abdul Wahid Zaini Tangerang telah berupaya mendirikan Sekolah Dasar Islam Nurul Azhar Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang;
d. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Menyingkat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993 ;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 28 tahun 1990 ;
b. Nomor 29 tahun 1990 ;
c. Nomor 38 tahun 1992 ;
d. Nomor 29 tahun 1992 ;
e. Nomor 25 tahun 1999 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;
b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;
6. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002 ;
7. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.


- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 007/TPP/III/2003, tanggal 5 Maret 2003
2. Akta Notaris Yayasan Pendidikan Abdul Wahid Zaini Nomor 12 tanggal 17 Maret 1997

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian SD ISLAM NURUL AZHAR Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2002/2003.
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Penyelenggara sekolah wajib berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan dasar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 21 APRIL 2003



TERBUAT :

1. Bapak Walikota Tangerang
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;